

# JAMINAN BERUPA AGUNAN DALAM BANK SYARIAH

( Analisis Asas Kemaslahatan Pasal 8 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan)



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH

DJOKO PURNOTOMO

NIM : 00380081

PEMBIMBING

1. MUYASSARATUSSOLICHAH, S. Ag. S.H. M. Hum.
2. DRS. RIYANTA, M.Hum

JURUSAN MUAMALAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI YOGYAKARTA  
2007

**MUYASSAROTUSSALICHAH, S.Ag. S.H. M Hum.**

Dosen Fakultas Syariah  
UIN Sunan Kalijaga

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Saudara Djoko Purnotomo  
Lamp : 1 (satu) eksemplar

Kepada yang terhormat:  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di:  
Yogyakarta

As-salamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya,  
maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Djoko Purnotomo  
NIM : 00380083  
Judul : **JAMINAN AGUNAN DALAM BANK SYARIAH  
(Analisis Aasa Kemaslahatan Pasal 8 UU No. 10 Tahun 1998 tentang  
Perbankan)**

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Was-salamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 05 Mei 2008 M  
01 Jumadil Awal 1429 H



Pembimbing I

**MUYASSAROTUSSALICHAH, S.Ag. S.H. M Hum.**  
NIP. 150 291 023

**Drs. Riyanta, M.Hum**

Dosen Fakultas Syariah

UIN Sunan Kalijaga

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Saudara Djoko Purnotomo

Lamp : 1 (satu) eksemplar

Kepada yang terhormat:  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga

Di:

Yogyakarta

As-salamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Djoko Purnotomo

NIM : 0038 0081

Judul : **JAMINAN AGUNAN DALAM BANK SYARIAH  
(Analisis Asas Kemaslahatan Pasal 8 UU No. 10 Tahun 1998 tentang  
Perbankan)**


Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Was-salamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 05 Mei 2008 M

01 Jumadil Awal 1428 H

Pembimbing II  


**Drs. Riyanta M.Hum.**

NIP.150 259 417

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : UIN.02/K.MU.SKR/PP.00.9/022/2008

Skripsi dengan judul : JAMINAN BERUPA AGUNAN DALAM  
BANK SYARIAH ( Analisis Asas  
kemaslahatan Pasal 8 UU No. 10 Tahun  
1998 tentang Perbankan ).

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Djoko Purnotomo

NIM : 0038 0081

Telah dimunaqasyahkan pada : 07 Januari 2008

Nilai Munaqasyah : B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

**TIM MUNAQASYAH**

Ketua Sidang

Gusnam Haris, S.Ag.M.Ag.

NIP : 150 289 263

Penguji I

Muyassaratussolichah, S.Ag.S.H.M.Hum

NIP : 150 291 023

Penguji II

Drs. Riyanta, M.Hum

NIP : 150 259 417

SUNAN KALIJAGA



Yogyakarta, 05 Mei 2008

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah

DEKAN

Dr. Yudian Wahyudi, M.A.Ph.D

NIP : 150 240 524

## ABSTRAK

Pembahasan tentang jaminan pembiayaan dari aspek teoritis dan praktis dalam perbankan syariah memberi ruang untuk menguji ulang tentang permasalahan definisi dan teknisnya. Pembiayaan mudharabah didefinisikan oleh para fuqaha sebagai kerjasama dua pihak dengan mempertemukan modal dan tenaga secara langsung serta membagi keuntungan secara bersama sama dan membebankan kerugian kepada penyedia modal ini bergeser menjadi kerjasama yang melibatkan tiga pihak, pemilik modal pengusaha dan bank.

Perbedaan makna tersebut berakibat implikasi yang berbeda pada dataran tersebut teknis operasional mudharabah ditandai dengan penentuan pembagian keuntungan yang melibatkan tiga pihak yang akhirnya secara otomatis menetapkan agunan sebagai jaminan. Sementara itu beberapa ketentuan tersebut ditinggalkan bank yang menjadi tumpuan berlangsungnya interaksi ekonomi masyarakat modern.

Disamping itu pemberlakuan jaminan dalam mudharabah tidak tergantung pada ada atau tidaknya ketetapan hukum (sah atau tidak sah) tapi mengacu pada kerangka sejauh mana masalah jaminan dalam mudharabah yang ada dalam perbankan Islam atau pasal 8 UU No 10 Tahun 1998, dalam memperhatikan sekaligus membantu masyarakat modern secara terbuka jujur dan adil.

Disini penyusun mengkaji hukum jaminan berupa agunan dengan asas masalah sebagai landasan teorinya. Secara umum masalah dimengerti sebagai upaya pengambilan manfaat dan pencegahan resiko (mudharat). Masalah dikaitkan dengan aktifitas dan kepentingan manusia yang bertujuan untuk pemanfaatan dan pencegahan resiko dalam kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Masalah dapat dikatakan salah satu unsur dalam syariah yang berhubungan langsung dengan manusia sebagai objeknya, dunia dan akhirat menjadi tujuan utama dan maksud ditetapkan hukum.

Dengan penerapan metode masalah kepentingan umum atau nilai hukum Islam mampu berkembang dan memiliki cukup kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan sosial ditempat Islam itu berada. Penerapan metode masalah dijadikan landasan dan tempat berpijak guna menjawab segala tantangan yang diadopsi dengan manusia untuk kebahagiaan hidup dunia dan akhirat.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman kepada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, No. 158 tahun 1987, No. 0543b/U/1987.

Pedomannya adalah sebagai berikut :

### 1. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	.....	tidak dilambangkan
2.	ب	Ba'	<b>b</b>	Be
3.	ت	Ta'	<b>t</b>	Te
4.	ث	Sa'	<b>s</b>	es (dengan titik di atas)
5.	ج	Jim	<b>j</b>	Je
6.	ح	Ha'	<b>h</b>	ha (dengan titik bawah)
7.	خ	Kha'	<b>kh</b>	ka dan ha
8.	د	Dal	<b>d</b>	De
9.	ذ	Zal	<b>z</b>	zet (dengan titik di atas)
10.	ر	Ra'	<b>r</b>	Er
11.	ز	Zai	<b>z</b>	Zet
12.	س	Sin	<b>s</b>	Es
13.	ش	Syin	<b>sy</b>	es dan ye
14.	ص	Sad	<b>ṣ</b>	es (dengan titik bawah)
15.	ض	Dad	<b>ḍ</b>	de (dengan titik di bawah)
16.	ظ	Ta'	<b>ṭ</b>	te (dengan titik di bawah)
17.	ظ	Za'	<b>ẓ</b>	zet (dengan titik di bawah)
18.	ع	Ain'	.....	koma terbalik ke atas

19.	غ	Gain'	G	Ge
20.	ف	Fa	F	Ef
21.	ق	Qaf	Q	Ki
22.	ك	Kaf	K	Ka
23.	ل	Lam	L	El
24.	م	Mim	M	Em
25.	ن	Nun	N	En
26.	و	Wau	W	We
27.	ه	Ha'	H	Ha
28.	ء	Hamzah	...'	Apostrof
29.	ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena *syaddah*, ditulis rangkap

متعدين ditulis *muta' aqqidain*

3. *Ta' marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan, ditulis *h*

هبة ditulis *hibah*

)Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya. Kecuali dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain atau mendapat harakat hidup (fathah, kasrah dan dammah), ditulis *t*

نعمة الله ditulis *ni'matullah*

بركة ditulis *barakatan* atau *barakatin* atau *barakatun*

- c. Bila diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah, ditulis *h*

المدينة المنورة ditulis *al-madīnah al-munawwarah*

#### 4. Vokal

- \_\_\_\_\_ (fathah) ditulis *a* كَتَبَ ditulis *kataba*

- \_\_\_\_\_ (kasrah) ditulis *i* ذَكَرَ ditulis *ẓakira*

- \_\_\_\_\_ (dammah) ditulis *u* حَسُنَ ditulis *ḥasuna*

- Vokal rangkap (*diftong*) dialihkan sebagai berikut :

= \_\_\_\_\_ > \_\_\_\_\_ اي = كيف *kaiḥfa*

= \_\_\_\_\_ > \_\_\_\_\_ او = حول *ḥaula*

- Vokal panjang (*maddah*) dialihkan dengan simbol \_\_\_\_\_,

contohnya : قال = *qāla*

قيل = *qīla*

يقول = *yaqūlu*

5. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أنتم ditulis *a'antum*



أعدت                      ditulis *u'iddat*

لإن شكرتم                ditulis *la'in syakartum*

## 6. Kata sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf qamariyah, ditulis *al-*

الجلال                      ditulis *al-jalāl*

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf *al-*nya.

الرحمن                      ditulis *ar-rahmān*

## 7. Huruf besar (kapital)

Meskipun dalam sistem tulisan Arab, huruf kapital tidak dikenal, akan tetapi dalam transliterasi ini huruf kapital tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

وما محمد إلا رسول        ditulis *Wa mā Muḥammadun illā Rasūl*

## 8. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat, dapat ditulis menurut pengucapannya atau penulisannya.

ذوى الفروض                ditulis *ẓawī al-furūd*, atau *ẓawil furūd*.

## MOTTO

وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم  
وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم

*“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu sangat baik bagimu  
dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu, padahal itu sangat buruk bagimu”*  
(Al-Baqarah: 216)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN

*Skripsi ini penulis persembahkan untuk:*

*Ayahanda dan Ibunda tercinta yang senantiasa berurai air mata ketika berucap do'a bagi kebaikan masa depan anak-anaknya. Dan yang senantiasa tersenyum dan menangis menghadapi keanehan tingkah laku anak-anaknya.*

*Terimakasih Ananda haturkan atas segala kemuliaan yang diberikan dan diajarkan. Terimakasih Ananda tak terkira atas segala pengertian Ayahanda dan Ibunda.*

*Saudara-saudaraku tercinta, semoga kita dapat selalu membahagiakan Ayahanda dan Ibunda seperti mereka menyayangi kita dengan keikhlasan sepanjang masa.*

*Para sahabat-sahabat yang telah sangat ikhlas membantu dan mendorong selesainya skripsi ini. Terimakasih dan maaf atas segalanya. Semoga pertemuan kita bermanfaat.*

*Akhirnya,  
Rasa syukur tak terhingga kepada-Mu Ya Rabbi atas segala limpahan kasih dan sayang-Mu. Juga atas segala petunjuk dan inayah-Mu. Tanpa keridhoan-Mu, skripsi ini takkan pernah ada.*

## KATA PENGANTAR

الرحيم الرحمن الله بسم

الحمد لله العزيز الغفار الولي القهار مكور الليل والنهار، أشهد أن لا إله إلا الله  
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلاة الله وسلامه على النبي محمد صلى الله عليه  
وسلم، وآله الأطهار، وأصحابه الأخيار، أما بعد:

Puja dan puji syukur bagi Allah yang telah menciptakan manusia dalam harkat dan martabat paling mulia dengan segenap karunia akal dan intuisinya. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada manusia terpilih (Muhamad) yang telah memberikan pencerahan dan reformasi etika dan moral di segenap penjuru dunia.

Syukur yang tiada henti, dengan perjuangan yang panjang dan doa yang tertanam di hati, untuk menghasilkan sebuah karya yang berwujud skripsi. Satu tahap yang harus terlewati untuk merampungkan masa studi. Tahap yang cukup menguras energi, karena dengan karya “sederhana” ini dapat mengukur kemampuan dan potensi diri, dan membuat sadar akan segala kekurangan dan keterbatasan dalam berpikir dan berkreasi.

Ungkapan rasa terima kasih untuk semua pihak yang telah banyak membantu serta meluangkan waktu bagi penyusun dalam penggarapan skripsi ini. Pada dataran akademik, penyusun patut menghaturkan ucapan terima kasih kepada seluruh akademisi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Bapak Drs. Yudiam Wahyudi, M.A., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah; Bapak Drs. Riyanta,

M.Hum., selaku Ketua Jurusan Mu'amalah; Bapak Drs. Yusuf Khoirudin selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberi arahan dan bimbingan bagi penyusun selama masa studi.

Penyusun juga menghaturkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ibu Muyassartussalichah, S.H, M.Hum. dan Bapak Drs. Riyanta, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing penyusunan skripsi yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan kontribusi ide, saran dan kritik, masukan dan arahan serta pandangan yang sangat berharga dalam penyelesaian tugas akhir ini.

Kepada mereka yang telah berbagi dan bertukar fikir dengan penyusun “mencari obat kegelisahan” dan meniti jalan intelektualitas. Para penghuni “wisma firdaus” yang senantiasa menghibur di kala penyusun susah khususnya kamar atas. Mesti, n temen-temen RISMA masjid Nurul Istiqamah yang telah membuka pikiran penyusun dengan ide-idenya. Tak lupa kepada komunitas Paduan Suara GITA SAVANA yang sekian lama bersama melewati masa untuk meraih dan mengolah kedewasaan. Semoga tidak sia-sia. Untuk semuanya, terima kasih.

Terakhir, penulis persembahkan rasa terima kasih sedalam-dalamnya untuk mereka yang kasih sayangnya tak pernah kering dan senantiasa mengalir, ayah dan ibu tercinta yang dengan sabar dan tulus ikhlas tanpa pamrih memberi dorongan beserta do'a di setiap saat. Juga bagi keluargaku yang banyak mendampingi untuk mewujudkan semua ini, dorongan kuat telah penyusun terima setiap kali “bertatap muka”. Ungkapan terima kasih untuk pihak-pihak yang tidak dapat disebut satu persatu, atas cinta dan kasih sayang, ketulusan dan sentuhan hati yang luar biasa. Terimakasih.

Akhirnya, adalah sebuah kesalahan jika dikatakan tanpa kekurangan. Belajar dari kekhilafan adalah yang terbaik untuk dilakukan. Untuk menggapai yang lebih baik di masa depan. Semoga tulisan ini memberi manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Khususnya bagi penyusun dan pembaca sekalian.

Yogyakarta, 05 Desember 2007 M

Penyusun

Djoko Purnotomo  
Nim : 0038 0081



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
NOTA DINAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB .....	vi
HALAMAN MOTTO .....	x
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	xi
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI .....	xv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoritik .....	10
F. Metode Penelitian .....	13
G. Sistematika Pembahasan .....	15
BAB II PANDANGAN UMUM MASLAHAH .....	18
A. Pengertian <i>Maslahah</i> .....	18

B. Macam-Macam Masalah .....	19
C. Masalah di Bidang Muamalah .....	24
D. Pendapat Ulama Tentang Masalah .....	26
<b>BAB III JAMINAN BERUPA AGUNAN DALAM PASAL 8 UU NO 10 TAHUN</b>	
1998 .....	32
A. Latar Belakang UU No 10 Tahun 1998. ....	32
B. Sistem Jaminan Dalam Hukum Islam.....	35
C. Sistem Jaminan Dalam Pasal 8 UU No 10 Tahun 1998. ....	45
<b>BAB IV ANALISIS JAMINAN BERUPA AGUNAN SEBAGAI JAMINAN</b>	
PEMBIAYAAN PASAL 8 UU NO 10 TAHUN 1998 .....	51
A. Analisis Jaminan Pada Pasal 8 UU No 10 Tahun 1998 .....	51
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Semakin pesatnya perkembangan zaman menjadikan kebutuhan hidup semakin meningkat dan semakin kompleks. Merupakan sebuah keinginan bahkan keharusan bagi setiap manusia, suatu kebutuhan dapat sepenuhnya terpenuhi. Hal ini sebagai sebuah konsekuensi bagi tiap manusia untuk bertahan hidup atau sekedar memantapkan eksistensinya dalam strata sosial kemasyarakatan. Begitu teramat pentingnya kadang untuk mendapatkannya antara penghasilan dan pengeluaran kadang begitu tidak seimbang sehingga tidak sedikit, sebagian masyarakat akhirnya mengambil jalan berhutang (kredit) dengan pihak lain. Hutang menjadi suatu alternatif pemenuhan kebutuhan, ketika kondisi ekonomi tidak atau kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan itu sendiri.

Dalam fiqh, hutang piutang merupakan bentuk muamalah yang berbentuk *ta'awun* (tolong menolong) antar pihak untuk memenuhi kebutuhan. Pihak kreditur (yang menyewakan) memberikan pinjaman hutang pada debitur (peminjam) dengan harapan pinjaman itu dapat digunakan sebaik-baiknya, dan pada saat yang ditentukan harus dikembalikan sebagaimana mulanya. Dalam membicarakan masalah hutang al-Qur'an menggunakan dua istilah. Kadang menyebut *ad-da'īn* dan sering pula hutang disebut dengan *al-qard*. Di dalam ensiklopedi hukum Islam *ad-da'īn*

merupakan kegiatan muamalah (transaksi keperdataan) seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, secara tidak tunai. Kegiatan muamalah yang dilakukan secara tidak tunai atau dengan cara hutang disebut: *mudāyanah* atau *tadayūn*.<sup>1</sup>

Hutang sebenarnya sesuatu yang wajar dan manusiawi. Islam memandang masalah hutang piutang sebagai salah satu bentuk perwujudan kasih sayang dalam persaudaraan. Islam memandang hutang piutang sebagai sarana menolong saudara yang mengalami kesulitan, bukan bertujuan untuk mendapat keuntungan atau mengandung unsur eksploitasi seperti hadist nabi :

كل قرض جر منفعة فهو ربا<sup>2</sup>

Dalam hutang piutang kreditur memberikan pinjaman hutang pada debitur dengan harapan pinjaman tersebut dapat digunakan sebaik baiknya, dan bahwa pada saat yang telah ditentukan harus dikembalikan. Dan sebagai upaya pengamanan terhadap pemberian hutang pemberian tersebut diperlukan jaminan berupa harta benda. Prinsip yang senantiasa dipegang adalah, bahwa pinjaman yang dikeluarkan harus dapat diterima kembali sesuai perjanjian. Islam tidak memandang hina ide semacam ini, bahkan menentukan prinsip luas terhadap pandangan ini. Sebagaimana tertuang dalam ayat:

يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل

<sup>1</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Artikel Hutang Piutang, (Jakarta: Ikhtisar Baru Van Hoeve, 1997), VI: 1898.

<sup>2</sup> Muhamad Ismail al Kahlani, *Subul as- Salam bi Syarkh al- Maram*, Bab Qirad (Beirut: Dar al Fiqr, t.t.), III: 53.

الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقَّ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يِيخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ  
 الْحَقَّ سَفِيهَا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْلَأَ هُوَ فليَمْلَأْ وَلِيَهُ بِالْعَدْلِ  
 وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ...  
 وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ  
 بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ<sup>3</sup>...

Dalam ayat tersebut dapat diketahui bahwa bila kedua belah pihak yang melakukan hutang piutang tidak dapat saling mencapai kepercayaan, maka hendaknya ada sesuatu yang dipegang sebagai jaminan, sebagai bentuk kesepakatan dalam pernyataan akhir transaksi.

Dewasa ini kegiatan hutang piutang dengan jaminan telah menjadi alternatif penyelesaian terhadap pemenuhan kebutuhan, di mana kebutuhan menjadi sesuatu yang sulit dan mendesak untuk dipenuhi. Dalam lembaga keuangan seperti bank misalnya, jaminan menjadi satu prasyarat seseorang ketika hendak meminjam sejumlah uang. Hal ini sebagai upaya pengamanan terhadap asset bank yang dihutang oleh seseorang. Jaminan akan dikembalikan jika jatuh tempo pelunasan telah dipenuhi sepenuhnya. Akan tetapi jaminan akan disita pihak bank apabila masa jatuh tempo telah habis namun debitur belum bisa melunasi hutangnya. Dengan kata lain bank akan mengeksekusi jaminan tersebut.

Dalam skala nasional perbankan Indonesia mengalami perkembangan yang pesat. Terlebih lagi perbankan yang bebas bunga kini kian merebak. Hal ini merupakan efek positif dari diciptakannya sistem perbankan yang bebas

<sup>3</sup> Al-Baqarah (2) : 282-283

bunga pada tahun 1975. Pada tahun ini didirikan bank pembangunan Islam (IDB) yang dibentuk berdasarkan deklarasi yang didirikan konferensi menteri-menteri keuangan Islam. Operasi bank konvensional sebagian besar ditentukan oleh kemampuannya dalam menghimpun dana masyarakat melalui pelayanan dan bunga yang menarik. Sistem ini sangat berbeda dengan bank syariah, sebab bank ini beroperasinya berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang mengacu pada al-Qur'an dan al-Hadis. Bank konvensional yang beroperasinya berdasarkan bunga itu selalu cenderung untuk mendapatkan keuntungan dari bunga itu dalam jangka waktu yang pendek dan pasti. Sepintas memang memiliki jasa yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun itu semua tanpa memperhatikan kepentingan sosial. Hal ini menyebabkan ketidakadilan karena terkonsentrasinya uang pada segelintir orang. Seiring dengan pertumbuhan industri perbankan yang nampak semakin pesat sejak dicanangkannya liberalisasi dunia perbankan Indonesia awal Juli 1983 maka kehadiran dan keberadaan hukum perbankan sebagai salah satu bidang kajian dalam disiplin hukum tampak makin menonjol dan penting artinya sebagai salah satu potensi penyangga cita-cita pembentukan hukum nasional. Bank sebagai suatu badan usaha salah satu kegiatannya adalah memberikan penyaluran dana pada masyarakat dengan cara memberikan kredit dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Jaminan dalam tradisi Islam sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Bahkan dalam sebuah hadist Rasulullah saw tidak mau menshalati jenazah yang masih menanggung utang kemudian ada sahabat yang mau

menanggungnya maka Rasulullah pun berkenan menshalatinya.<sup>4</sup> kemudian ada sebuah hadist yang menerangkan bahwa Rasulullah pernah membeli makanan dari orang Yahudi dan beliau menggadaikan kepadanya baju besinya.<sup>5</sup> Namun jaminan kedua hadist tersebut merupakan jaminan *rahn* dan *kafalah*. Jaminan dalam hutang piutang sering bersifat kebendaan (dalam Islam disebut gadai) dan sering pula ada jaminan perorangan yang sering disebut penanggungan utang. Penanggungan hutang ini di dalam praktek selain dapat dilakukan perorangan sering pula dilakukan oleh bank dan yang terakhir ini disebut dengan garansi bank.<sup>6</sup>

Dalam Pasal 8 UU No 10 Tahun 1998 diatur tentang jaminan pembiayaan, jaminan dalam undang-undang tersebut merupakan jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai perjanjian. Dalam memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah harus disertai adanya jaminan sebagai syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah yang mengajukan kredit. Bila prinsip ini

---

<sup>4</sup> Chairuman Pasaribu dan Suharwardi K Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 151.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 148.

dipertahankan masyarakat yang tidak memiliki barang jaminan tidak akan pernah mendapat santunan pinjaman yang berarti pula harapan cerah perbaikan ekonomi lewat jalan ini tertutup.<sup>7</sup>

Pengertian jaminan dalam fiqih Islam yang dikenal hanya jaminan *rahn* dalam gadai dan *kafālah* dalam hutang piutang mengenai jaminan dalam pembiayaan. Pada dasarnya hutang piutang dalam Islam tidak diharuskan adanya jaminan karena hutang piutang adalah akad *tabaru'* (cuma-cuma).<sup>8</sup> Sedangkan dalam Pasal 8 UU No 10 Tahun 1998 jaminan merupakan unsur yang menentukan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah baik utang piutang maupun biaya mudārabah.

Pencarian format tentang perbankan melalui undang-undang perekonomian khususnya perbankan ternyata sangat gencar dilakukan terutama di negara Islam. Hal ini dilakukan karena munculnya masalah kontemporer dan hukum klasik belum dapat mengadopsi perkembangan itu. Akibatnya kemaslahatan di bidang ekonomi kurang bisa dirasakan. Untuk memunculkan kembali kemaslahatan itu, dibutuhkan reformasi hukum muamalah yang bisa diterapkan dalam dunia perbankan.

## **B. Pokok Masalah**

Berangkat dari latar belakang tersebut di atas serta berhubungan dengan metode pengembangan hukum perbankan yang berangkat dari ajaran-

---

<sup>7</sup> Muh Zuhri, *Riba Dalam al-Qur'an*, cet. I (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1989), hlm. 176.

<sup>8</sup> Ash-Siddieqi, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 32.

ajaran Islam tentang transaksi halal dan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat, maka menarik untuk diteliti bagai mana metode pengembangan hukum fiqh muamalah klasik ke dalam hukum perbankan di Indonesia. Khususnya berkaitan dengan agunan sebagai jaminan pembiayaan dalam Pasal 8 UU No 10 tahun 1998.

Adapun yang menjadi fokus penelitian adalah :

- Bagaimana asas kemaslahatan yang terkandung dalam Pasal 8 UU No 10 tahun 1998.

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

Penelitian ini dilakukan bertujuan:

1. Untuk menjelaskan bentuk atau sifat asas kemaslahatan Pasal 8 UU No 10 Tahun 1998.
2. Untuk menjelaskan manfaat jaminan dalam hutang piutang.

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai bahan penelitian lebih lanjut dalam menetapkan asas kemaslahatan di bidang undang-undang perbankan.
2. Sebagai sumbangan khasanah keilmuan hukum Islam terutama masalah asas kemaslahatan dan undang-undang perbankan syariah dalam masyarakat yang serba modern.

#### D. Telaah Pustaka

Kajian tentang jaminan dalam perbankan sebagai syarat mengajukan kredit memang telah banyak dibicarakan dalam kalangan masyarakat baik berupa buku, makalah, tugas akhir disertasi, atau buku-buku lain maupun tulisan lepas di media masa. Kebanyakan lebih menekankan pada macam-macam jaminan yang dalam hukum Islam disebut *rahn* dan *kafalah*. Sedangkan dalam hukum konvensional kebanyakan sekedar menyebutkan macam-macam jaminan kebendaan dan aneka perjanjian dan perikatan, yang kesemuanya tadi hanya menjelaskan bentuk-bentuk jaminan ditinjau dari kedua hukum tersebut. Adapun buku-buku yang berkaitan dengan masalah jaminan diantaranya :

Dalam bukunya berjudul *Riba dalam al-Quran dan masalah perbankan* karya M. Zuhri mengatakan bahwa, dalam melaksanakan tugasnya fungsi bank adalah sebagai financial intermediary sehingga tidak ada unsur eksploitasi yang dizalimi dalam sistem perbankan modern. Yang ada hanya sistem kerjasama timbal balik antar bank dan masyarakat.<sup>9</sup>

Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya *Hukum Islam tentang Riba, Utang Piutang dan Gadai* menjelaskan bahwa diperbolehkan mengadakan syarat-syarat hutang piutang selama tidak bertentangan dengan hukum Islam,

---

<sup>9</sup> M Zuhri, *Riba dalam al-Quran dan Masalah Perbankan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996), hlm.154.



yakni syarat-syarat tersebut bukan merupakan tambahan atas prosentase tertentu dari obyek yang dihutangkan.<sup>10</sup>

Dalam bukunya berjudul *Bank Islam dan Bunga (Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer Tentang Riba dan Bunga)* yang dialihbahasakan oleh, Muhammad Ufuqul Mubin menjelaskan perbedaan pembiayaan muḍārabah yang harus disertai jaminan akan tetapi pada akhirnya tidak memberikan perbedaan yang signifikan dengan sistem yang ada pada bank-bank konvensional.<sup>11</sup>

Dalam bukunya berjudul *sistem moneter Islam* yang dialih bahasa Indonesia oleh Ikhwan Abidin Basyri, Umar Chapra seide dengan Muhammad Uful Mubin hanya saja ia tidak bicara dataran praktis tapi pada dataran teoritis ia memaparkan teori muḍārabah yaitu persyaratan kerugian ditanggung oleh muḍārib adalah tidak diperbolehkan. Pendapatnya tidak diperoleh melalui pemikirannya terhadap teori muḍārabah itu sendiri.<sup>12</sup>

Memang sejak diundangkan undang-undang perbankan No 10 Tahun 1998, telah banyak dari praktisi ekonomi perbankan akademisi ataupun ahli hukum perbankan yang telah melakukan penelitian untuk memberikan penjelasan tentang undang-undang tersebut baik menyangkut isi pokoknya, maupun peraturan-peraturan pemerintah yang menjadi dasar operasinya bank konvensional maupun syariah akan tetapi lebih banyak mengacu tentang

---

<sup>10</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: UII Press, 1986), hlm.57.

<sup>11</sup> Abdulah Saeed, *Bank Islam dan Bunga* (ttp, Dar al-Fikr t.t.), hlm.97.

<sup>12</sup> Umar Chapra, *Sistem Moneter Islam*, alih bahasa Ikhwan Abidin Basyri, Cet.I (Jakarta : Gema Insani Press, 2000), hlm.189.

perbankan syariah dan kedudukannya dalam undang-undang perbankan di Indonesia jadi sampai saat ini belum ada penelitian yang berkaitan dengan pencarian asas kemaslahatan yang ada dalam undang-undang tersebut yang menjadi semangat atau ruhnya. Dari beberapa karya di atas penyusun menunjukkan bahwa kajian tentang jaminan pada perbankan Islam sesungguhnya telah banyak dibicarakan oleh para pakar dan praktisi perbankan syariah namun umumnya mengkaji masalah jaminan tidak sampai menganalisis Pasal 8 UU No 10 Tahun 1998. Di mana dalam pasal tersebut mengatur jaminan pembiayaan.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Risalah yang diturunkan Allah kepada nabi Muhammad merupakan risalah yang lengkap yang menjadi petunjuk bagi manusia dalam mencapai kebahagiaan hidup didunia dan akhirat. Hal ini berarti bahwa seluruh petunjuk sudah termuat dalam al-Qur'an.<sup>13</sup> Akan tetapi kenyataan menunjukkan bahwa sejak nabi Muhammad wafat sampai sekarang banyak kejadian, peristiwa dan persoalan yang timbul bertambah dan berkembang. Faktor pendorongnya adalah kemajuan iptek serta perekonomian, sehingga syariah yang disampaikan nabi Muhammad 14 abad yang lalu seakan tidak sanggup menampung lagi, padahal fleksibilitas dan keluasan syariah Islam

---

<sup>13</sup> Kamal Muhtar, *Maslahat Sebagai Dalil Penetapan Hukum Islam Masalah Kontemporer*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2000), hlm.15.

memiliki kemampuan dalam merespon perkembangan umat dan kemajuan zaman dan relevan untuk dipraktikkan sepanjang zaman dan ruang.<sup>14</sup>

Secara global dijelaskan, tujuan syara' dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan manusia secara keseluruhan, baik dunia maupun akhirat. Kemaslahatan ini mencakup seluruh aspek kebutuhan manusia itu sendiri, yang meliputi kebutuhan primer, sekunder, serta kebutuhan pelengkap.<sup>15</sup> Pada hakekatnya ketiga tingkatan itu dimaksudkan untuk memelihara dan mewujudkan lima unsur pokok *Maqāsid Asy-Syariah*, yang terdiri dari agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.<sup>16</sup> Penerapan metode masalah dijadikan landasan dan tempat berpijak guna menjawab segala tantangan yang dihadapi manusia untuk kebahagiaan hidup didunia dan akhirat.

Untuk bisa menjadikan maslahat sebagai dalil dalam menetapkan hukum, ulama Malikiyah dan Hanabillah mensyaratkan tiga hal :

1. Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syara' dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung oleh nas secara umum.
2. Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti serta bukan sekedar perkiraan, sehingga hukum yang ditetapkan melalui maslahat benar-benar menghasilkan manfaat dan menolak kemudaratan.

---

<sup>14</sup> Yusuf al-Qardawi, *Membumikan Syariat Islam*, alih bahasa Muhamad Zaki dan Yasir Tajid, cet.I (Surabaya: Dunia Ilmu, 1995), hlm.157.

<sup>15</sup> Abdul Wahāb Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, cet.XII (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978), hlm.198.

<sup>16</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet.I (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm.157.

3. Kemaslahatan itu bersifat umum, menyangkut kepentingan umum bukan kepentingan individu.<sup>17</sup>

Dalam al-Qur'an dan Sunnah telah ditetapkan asas dari pembentukan hukum Islam yaitu untuk menghilangkan kesulitan, hal ini merupakan pembentukan hukum Islam yaitu untuk menghilangkan kesulitan, hal ini merupakan bentuk kemudahan dalam Islam, namun terdapat batas-batas yang tidak boleh dilakukan yaitu mengikuti hawa nafsu.

Setiap perubahan masa menghendaki kemaslahatan yang sesuai dengan keadaan masa itu, hal ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan suatu hukum yang didasarkan kepada kemaslahatan itu.<sup>18</sup>

Selanjutnya dalam ayat :

وان كنتم على سفر ولم تجدوا كتابا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا  
فليؤد الذي أؤتمن أمانته وليتق الله ربّه ولا تكتموا الشهادة<sup>19</sup>

Allah SWT memberi petunjuk lain yaitu, dalam keadaan yang tidak mungkin dibuat surat utang-piutang, supaya disediakan barang jaminan (agunan) yang dipegang oleh orang-orang yang berpiutang akhirnya kalau ini juga tidak, maka yang berpiutang mempercayai yang berhutang sehingga ia mau memberi utang tanpa surat dan tanpa jaminan (agunan), maka diperingatkan supaya yang berhutang jangan sampai berkhianat, melainkan

<sup>17</sup> Nasrun Haroen, *Usul Fiqh I*, (Jakarta: Logos, 1996), hlm. 123.

<sup>18</sup> Asmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 107.

<sup>19</sup> Al-Baqarah (2) : 283

apabila sampai waktunya haruslah ia membayar hutang.<sup>20</sup> Dengan menetapkan bidang muamalah sebagai aspek duniawi yang memberi peluang pada manusia mengembangkannya, maka persoalan-persoalan yang berkaitan dengan muamalah, manusia (mujtahid)lah yang menyelesaikannya.<sup>21</sup>

## F. Metode Penelitian

Setiap kegiatan ilmiah untuk lebih terarah dan rasional diperlukan suatu metode yang sesuai dengan obyek yang dikaji. Karena metode berfungsi sebagai cara mengerjakan Sesuatu untuk mendapatkan hasil yang memuaskan, disamping itu metode merupakan cara bertindak supaya penelitian berjalan terarah dan mencapai hasil maksimal<sup>22</sup>

Adapun dalam skripsi ini metode yang digunakan adalah:

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini jenis penelitian yang dipilih adalah kajian pustaka, yaitu menggunakan data pustaka yang berhubungan dengan pembahasan ini.

### 2. Sifat Penelitian

Penyusunan skripsi ini bersifat deskriptif analitik yakni penggabungan antara deskripsi masalah dan sekaligus analisisnya yang dilakukan secara bersama-sama dalam setiap pembahasan.

---

<sup>20</sup> Ismail Muhamad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, cet. II (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 106.

<sup>21</sup> Amir Mualim dan Yusdani, *Ijtihad Suatu Kontroversi Antara Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Titipan Illahi Press, 1997), hlm.17.

<sup>22</sup> Anton Baker, *Metode filsafat*, ( Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 10.

### 3. Pengumpulan Data

- a. Data yang dikumpulkan adalah jenis data kualitatif karena yang menjadi obyek penelitian merupakan konsepsi-konsepsi dalam pemikiran seseorang atau banyak orang.
- b. Sumber data yang digunakan :
  1. Data Primer yaitu mengumpulkan data pustaka dari buku dan kitab yang membahas tentang hutang dan mu'āmalah yakni UU No 10 tahun 1998 tentang bank syariah, hukum Islam tentang riba hutang piutang gadai karya Ahmad Azhar Basyir.
  2. Data Sekunder yaitu mengumpulkan data pustaka yang relevan dengan masalah tersebut, diantaranya buku-buku, jurnal laporan penelitian yang berkaitan.

### 4. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif.

- a. Pendekatan yuridis penyusun gunakan dalam melihat objek hukum karena berkaitan dengan produk undang-undang yaitu UU No. 10 Tahun 1998 yang di dalamnya memuat tentang jaminan tambahan dalam rangka fasilitas pemberian kredit.
- b. Pendekatan Normatif yaitu pendekatan yang digunakan untuk menjadi landasan bank syariah berdasarkan dalil-dalil syara. Dalam pendekatan ini juga menggunakan kaidah fiqiah khususnya teori *maṣlahah* yang terkandung dalam jaminan bank pada Pasal 8 UU No 10 Tahun 1998.

## 5. Analisis Data

Metode analisis dalam penelitian ini yaitu, metode analisis kualitatif dengan cara berpikir deduktif dan induktif.

- a. Deduksi yaitu metode berpikir yang berangkat dari peristiwa yang umum kemudian ditarik kesimpulan khusus. Metode ini penyusun gunakan untuk memahami maksud yang terkandung baik dalam al-Hadis maupun al-Qur'an.
- b. Induksi yaitu metode berpikir yang berangkat dari fakta khusus dan peristiwa konkret kemudian dari fakta itu ditarik generalisasi yang memiliki kesimpulan umum. Dengan metode ini penyusun dapat menyimpulkan maksud dan tujuan penambahan jaminan kredit dari sudut pandang Islam.

## G. Sistematika Pembahasan

Penggunaan sistematika pembahasan ini agar lebih mudah diketahui arah pembahasan. Sistematika tersebut adalah sebagai berikut :

Bab pertama diawali dengan pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka kerangka teoritik dan metode penelitian. Telaah pustaka dan metode dicantumkan untuk mengetahui posisi skripsi ini diantara karya yang telah ada. Pokok masalah dan sistematika pembahasan diupayakan mengarah ke satu fokus pembahasan.

Bab kedua membahas tentang teori *maṣlahah*. Teori ini penting sebab merupakan pisau analisis, sebelum membahas aplikasinya dalam pasal 8 UU No 10 Tahun 1998. bab ini meliputi sub-sub yang meliputi : pengertian *maṣlahah*, macam-macam *maṣlahah*, *maṣlahah* di bidang mu'āmalah dan pendapat ulama tentang *maṣlahah*.

Selanjutnya pada bab ketiga dijabarkan bagaimana agunan sebagai jaminan menurut pasal 8 UU No 10 tahun 1998. Meliputi latar belakang UU No 10 Tahun 1998 dan sistem jaminan dalam dalam fiqh dan sistem jaminan pada pasal 8 UU No 10 Tahun 1998.

Setelah objeknya yaitu agunan sebagai jaminan kemudian dianalisis dengan asas *maṣlahah*. Jadi pada bab empat ini dibahas tentang analisis agunan sebagai jaminan pembiayaan.

Bab kelima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran, dan lampiran-lampiran.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah menganalisis masalah tersebut dapat dihasilkan bahwa dari segi maksud adanya agunan jaminan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah, jaminan dimaksudkan untuk berjaga-jaga atau cadangan pelunasan pembiayaan, manakala jatuh tempo telah berakhir dan belum dapat mengembalikan pinjaman kredit. Dengan pertimbangan itu maka diperbolehkan bagi bank untuk meminta agunan dari nasabah guna memenuhi kebutuhan kepentingan dan kebaikan umum, selama tidak bertentangan dengan prinsip dan dalil tegas syariah dan benar-benar membawa kepada kebaikan bersama, yang berdampak tidak menyulitkan dan merugikan orang lain secara umum.

Penetapan adanya jaminan berupa agunan dalam pembiayaan kredit mudarabah pasal 8 UU No 10 Tahun 1998 ditinjau dengan asas kemaslahatan di dalam Undang undang tersebut sifat kemaslahatan yang terkandung adalah *al-maṣāliḥ al-mursalah* yaitu dimana hal itu mengacu pada kebutuhan, kepentingan, kebaikan, dengan prinsip dan dalil tegas syariat dan benar-benar membawa kebaikan bersama yang tidak mempunyai dampak menyulitkan serta merugikan orang atau pihak lain secara umum.

Pendapat ulama klasik terhadap permohonan jaminan berupa agunan dalam pembiayaan kredit muḍārabah adalah tidak boleh jika kerugian tersebut tidak ada unsur kesengajaan, karena sifatnya adalah *amanah* dan *wakalah*, dan

merupakan kerja sama saling menanggung *ṣāhib al-māl* menanggung modal dan *muḍārib* menanggung kerja dan mereka saling mempercayai. Oleh karena itu jaminan harus ditiadakan. Metode penetapan hukum mereka adalah berdasarkan Hadist, Qiyas, Ijma serta Urf atau Adat pada waktu itu. Sedangkan menurut pemikir bank Islam dalam hal ini melalui Pasal 8 UU No 10 Tahun 1998, membolehkannya karena terjalannya kontrak tersebut menyebabkan *muḍārib* menjadi amin dalam mitra rugi dan laba. Disamping itu keberadaan jaminan telah menjadi kebutuhan (*ḥajjah*) bagi kontrak mudarabah pada zaman sekarang.

Dengan adanya jaminan yang diterapkan sebagai syarat pengajuan kredit *muḍārabah* akan didapat manfaat dan kegunaan bagi nasabah itu sendiri maupun pihak bank sebagai penyandang modal.

Manfaat dari jaminan tersebut adalah :

- a. Nasabah dapat menggunakan dana tersebut sebaik mungkin dan hati hati seperti yang disebutkan dalam kontrak karena adanya tekanan dari jaminan tersebut.
- b. Meminimalisir kelalaian dan kesalahan yang disengaja.

Adapun kegunaan jaminan adalah :

- a. Memberikan hak dan kuasa pada bank untuk mendapatkan pelunasan dengan menguangkan barang jaminan tersebut bila nasabah melakukan cidera janji yaitu membayar kembali hutangnya (pokok maupun bagi hasil) pada waktu yang tidak ditetapkan dalam perjanjian kredit.
- b. Memberikan jaminan agar nasabah berperan dan turut serta dalam transaksi yang dibiayai dengan kredit bank sehingga dengan demikian kemungkinan

nasabah untuk meninggalkan usaha atau proyek yang akan merugikan nasabah itu sendiri dapat dicegah dan diperkecil.

Memberi dorongan pada debitur untuk memenuhi syarat-syarat di dalam perjanjian kredit khususnya mengenai pembayaran kembali yang telah disetujui agar debitur tidak kehilangan kekayaan yang telah dijamin kepada bank.<sup>1</sup>

## B. Saran

1. Islam adalah sistem hidup yang lengkap dan universal (*a comprehensife way of live*), untuk itu umat Islam harus menerapkan Islam di segala aspek kehidupan baik ritual maupun di bidang perekonomian, termasuk dunia perbankan.
2. Dalam rangka menerapkan Islam agar bisa diterima di setiap waktu dan tempat, khusus dalam hukum muamalat yang selalu berkembang seiring dengan tuntutan zaman maka penggalan fiqih-fiqih muamalat yang ditinggalkan ulama terdahulu harus dilakukan agar bisa dikembangkan dan diterapkan ditengah-tengah kemajuan ekonomi sebagai bukti bahwa Islam merupakan agama *rahmatan lil 'ālamīn*.

---

<sup>1</sup> Budi Tri Santoso, *Mengenal Dunia Perbankan*, (Yogyakarta: Andi, 1997), hlm. 113.

## DAFTAR PUSTAKA

### I. Kelompok al-Qur'an, dan Tafsir

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, Semarang : P.T. Tanjung Emas Inti Semarang, 1992.

Shihab, Qura'isy, *Membumikan al-Quran*, Bandung : Mizan, 1997.

### II. Kelompok al-Hadis

Bukhari, Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Isma'il al-, *Sahih al-Bukhari*, 4 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

Majah, Ibnu, *Sunan Ibn Majah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995.

Muslim, *Sahih Muslim*, Bandung: Syirkah al-Ma'arif, tt..

Nawawi, Yahya ibn Syarifudin an, *Hadist Arbain an-Nabawi*, Surabaya: Salim Nabhan .t.t.

Kahlani, Ismail, al, Muhamad, *Subul as Salam bi Syarkh al Maram*, jilid III, Beirut: Dar al Fiqr, t.t.

### III. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Abu Zahrah, Muhammad, *Usul fiqh*, Mesir: Dar al-fikr al-Arabi, t.t.

Ahmad Zarqa, Mustafa, Ta'lil al-Ahkam, Mesir: Dar al-Nahdah al-'Arabiyyah, t.t.

Ashiediqy, Teungku Muhamad Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang : Puastaka izki Putra, 2001.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Mumalat*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

----, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 1994

Ghozali, al, *al-Mustasfa min-Ilmi Usul*, 2 jilid, Beirut : Dar al-Fikr, t.t.

Halaq, Wael B, *Sejarah Teori Hukum Islam*, alih bahasa, E Kusna Diningrat, Jakarta : PT Gravindo Persada, 2000

- Harun, Nasroun, *Ushul fiqh*, Jakarta: Logos Publishing House, 1996
- Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Beirut: Dar al-Fikr, tt,
- Khallaf, Abd. Al-Wahhab, *Ilm al-Usul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978
- Muhamad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta : Unit dan Perceetakan AA YKPN, 2002
- , *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dibank Syariah*, Yogyakarta : UII pers, 2001.
- , *Bank Syariah* , Yogyakarta : Ekonisis 2002.
- Muctar, Kamal, *Maslahat Sebagai Dalil Penerapan Hukum Islam*, Masalah kontemporer , Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2000
- Nabhani, Taqyudin, an, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, alih bahasa Muh Maghfur wachid, Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
- Qardawi, Yusuf, *Membumikan Syariat Islam*, Surabaya : Dunia Ilmu, 1967
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid II, Alih bahasa oleh, M. Nastangin Soeroyo, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf.
- Sabiq, as-Sayid, *Fiqh as-Sunnah*, 3 jilid, Beirut: Dar al Fikr al I'lam al Arabi, 1990
- Syalabi, Muhammad Musthafa asy, *Ta' lil al-Ahkam*, Mesir : Dar al-Nahdah al- Arabiyyah, t.t.
- Sarifuddin, Amir, *Usul fiqh* , 2 Jilid, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Sulaiman, Thahir Abdul Muhsin, *Menangulangi Ekonomi Secara Islam*, alih bahsa Anshari Umar Sitanggal, Bandung : PT Ma'arif, t.t.
- Syatibi, asy-, *al-Muwafaqat Fi Usul asy- Syariah*, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.
- Shiddieqey, Hasbi, Ash, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki, 1997.
- Zuhaili, Wahbah, az, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, 10 jilid, Beirut: Dar al-Fikr al-Ma'asir, 1987.

Zuhri, Muh *Riba Dalam Al-Qur'an*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1989

#### IV. Lain-lain

Baker, Anton, *Metode filsafat*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986..

Dahlan., Abd. Aziz, ed. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Fahrudin, Fuad Muh Riba dalam, *Bank Koperasi Perseroan dan Asuransi*, I : Bandung : PT Ma,arif ,1953

Muslehudin,*Sistem Perbankan Dalam Islam*, alih bahasa oleh Aswin Simamura, Jakarta: Bineka Cipta,1994.

Pasaribu, Chairuman dan Suharwardi K Lubis,*Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996

Purba Caraka, Purnadi,*Filsafat Hukum Perdata*,Jakarta CV Rajawali 1987

Purwadarminta, W J S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta :Balai Pustaka, 1976

Qutub, Sayyid, *Keadilan Sosial*, alih bahasa Afif Muhmad, Bandung : Pustaka,1994.

Rusli,Nasrun, *Konsep Ijtihad al-Syaukani*, Jakarta: Logos,1999.

Santoso,Budi Tri *Mengenal Dunia Perbankan*, Yogyakarta: Andi,1997.

Soekanto,Soerjono *Pokok pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1999.